



Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through e-Parking Innovation

Baren Sipayung

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRACT: e-Parking is a parking service to realize safe, comfortable and transparent parking, which is expected to be able to launch progressive rates so that disputes between parking attendants and the community can be avoided. E-Parking is intended to reduce the practice of illegal parking attendants and retribution leakage can be overcome. The research method used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation data collection techniques. To assess the effectiveness of E-Parking using Budiani's theory which includes the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and monitoring. The results showed that the city government of Samarindah has succeeded in providing a tax service program to the government. There are also several program objectives that have been achieved because the accuracy of the target has been right where the target is the community, the Samarinda City Transportation Service and the Parking Interpreter. The monitoring of the program has been effective, followed by mentoring and evaluation of improvements that have been routinely carried out.

Keywords: Effectiveness; Electronic Parking System; Parking Management.

Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kota Samarinda Melalui Inovasi *e-Parking*

Baren Sipayung

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK: *E-Parking* merupakan pelayanan perparkiran untuk mewujudkan parkir yang aman, nyaman dan transparan, diharapkan mampu melancarkan tarif progresif sehingga perselisihan juru parkir dengan masyarakat dapat dihindari. *E-Parking* dimaksudkan untuk mengurangi praktik juru parkir liar serta kebocoran retribusi dapat diatasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menilai efektivitas *E-Parking* menggunakan teori Budiani yang memuat ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan kota samarindah telah berhasil memberikan program pelayanan pajak kepada pemerintah. Tujuan program juga ada beberapa yang telah tercapai karena ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasarannya masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Juru Parkir. Adapun pemantauan program sudah efektif yang diikuti pendampingan dan evaluasi perbaikan telah rutin dilaksanakan.

Keywords: Efektivitas; Sistem Parkir Elektronik; Pengelolaan Parkir

Submitted: 08-06-2022; Revised: 18-06-2022; Accepted:27-06-2022

*Corresponding Author: baren.sipayung@bpk.go.id

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, berkembangnya teknologi yang maju membawa perubahan dalam berbagai kehidupan. Hampir seluruh bidang telah memanfaatkan teknologi, tak terkecuali pada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan *e-government*.

E government merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (AS, 2013). Perubahan pelayanan publik yang berawal dari manual dan sederhana menjadi *e-government*, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep *smart city*. Saat ini sudah beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep *smart city* melalui *e-government* (Widodo, 2016).

Adapun Kota Samarinda menerapkan *smart city* dengan memberikan pelayanan pada bidang perpajakan demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Kota Samarinda dapat dikatakan memiliki jumlah kendaraan yang terbilang tinggi, meningkatnya jumlah kendaraan memberikan peluang meningkatnya retribusi parkir yang berperan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya pendapatan pada retribusi parkir tak lain disebabkan bertambahnya jumlah motor yang semakin tinggi. Meskipun jumlah PAD yang bersumber dari retribusi parkir meningkat, tak dipungkiri masih ditemukan permasalahan pada perpajakan di Kota Samarinda yang harus segera ditangani.

Sebetulnya kegiatan perpajakan di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, dijelaskan satu kali parkir di tepi jalan umum yakni maksimum satu jam dan selebihnya tiap kelebihan satu jam akan dikenakan tarif progresif sebesar 100% dari tarif yang berlaku sebelumnya. Jika kelebihan parkir kurang dari satu jam, maka akan tetap dihitung sebesar satu jam. Adapun tujuan dari penerapan tarif progresif yakni meningkatkan pendapatan retribusi bersumber dari parkir serta diharapkan mampu mengurangi kemacetan.

Meskipun tarif progresif sudah berlangsung, namun penerapannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Umumnya sistem pembayaran parkir dilakukan manual, juru parkir diwajibkan mencatat nomor plat kendaraan beserta jam masuk-keluar pengguna pada karcis.

Namun di lapangan metode tersebut tidak dapat diterapkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengguna jasa parkir ditarik tarif secara progresif kemungkinan akan menimbulkan perselisihan juru parkir dengan masyarakat pengguna jasa parkir sehingga memicu timbulnya perdebatan. Ketidaktahuan masyarakat terkait peraturan dan sulit didapatkannya kepastian nominal bagi pengguna karena tidak adanya bukti jelas, sehingga juru parkir cenderung menarik tarif parkir secara perflat. Adapun metode ini juga dinilai tidak efektif dan efisien serta rawan terjadi kebocoran retribusi yang dilakukan oknum tidak

bertanggung jawab mematok tarif tidak sesuai aturan. Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah dengan menerapkan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) sebagai salah satu wujud penerapan konsep *smart city*.

E-Parking merupakan keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan syarat menuju *smart city* (Artamalia & Prabawati, 2019). *E-Parking* dimulai sejak tahun 2020 dan Dermaga Mahakam Ilir Kota Samarinda merupakan daerah yang dijadikan *pilot project* dengan harapan mampu diterapkan pada lokasi lainnya dan lokasi tersebut merupakan pusat kota ramai kegiatan perbelanjaan dan perekonomian. Berlangsungnya *e-parking* tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada juru parkir dan Pemerintah dalam memberikan kepastian tarif, transparansi kenyamanan, dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Lebih lanjut lagi diharapkan juru parkir nakal tidak bisa sembarangan menarik parkir di luar ketentuan.

E-Parking dilaksanakan untuk mendukung program elektronifikasi nasional melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan *E-Parking* di Kota Samarinda juga dilandasi dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir, yang di dalamnya terdapat inovasi kemudahan layanan transaksi yaitu tidak hanya saja dapat dilakukan secara tunai juga dengan nontunai (uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin *Elektronik Data Capture* dan/atau sejenisnya). Diharapkan dengan bantuan alat *e-parking* mampu memberlakukan tarif progresif pada jalan-jalan objek retribusi parkir secara optimal. Penerapan akan tetap sulit dilaksanakan jika pemantauan berlangsung secara manual serta tidak diimbangi pula dengan teknologi. *E-parking* yang dibarengi dengan tarif progresif menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC) dan data transaksi akan langsung terkirim ke server Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan begitu akan mudah terpantau jelas. Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana efektivitas *E-Parking* membawa output yang telah ditargetkan sejak awal, serta ingin meneliti lebih jauh mengenai *E-Parking* di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif dengan data bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai efektivitas sistem parkir elektronik (*E-Parking*) dalam pengelolaan parkir di Kota Samarinda. Penelitian ini secara khususnya akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai dinas yang menjadi penanggung jawab serta penyelenggara *E-Parking* dan juga dilaksanakan di lokasi titik yang berada Dermaga Mahakam Ilir Kota Samarinda dan lokasi objek retribusi parkir lainnya. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snow ball*

sampling sebagai alat untuk menentukan informan. Untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan adalah model teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁾ Tempat parkir yang dikenai pajak dikategorikan seperti gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tetapi, ada beberapa objek yang tidak dikenakan pajak, diantaranya:²⁾

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
5. Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir atau konsumen. Sedangkan, wajib pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan tempat atau pengusaha.

Selanjutnya, Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan Parkir bagi Kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau Tempat Khusus Parkir.³⁾ Selanjutnya, subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan usaha parkir. Kemudian, retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu retribusi daerah, yakni pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁾

Berdasarkan hal tersebut di atas, retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Begitupun sebaliknya, ada pengecualian objek retribusi

pelayanan parkir yakni parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Perbedaannya, pajak parkir menjadi pungutan pada layanan parkir di luar badan jalan yang sudah disediakan oleh pengusaha parkir dimana pengusaha parkir bisa membuat usaha parkir atas nama sendiri atau orang lain pada gedung atau pelataran yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Lain halnya dengan retribusi parkir menjadi pungutan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah.

B. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran

1. Pembayaran

Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir dapat dilakukan melalui:⁵⁾

a. Pembayaran tunai

Pembayaran tunai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pengguna jasa Parkir melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir ke Juru Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti bayar berupa Karcis Parkir;
- 2) Juru Parkir harus menyetorkan Retribusi Pelayanan Parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa Parkir kepada Koordinator Juru Parkir dan kepada Juru Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Koordinator Juru Parkir;
- 3) Koordinator Juru Parkir setelah menerima Retribusi Pelayanan Parkir dari Juru Parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan kepada Koordinator Juru Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran menyetorkan Retribusi Pelayanan Parkir yang telah diterima dari Koordinator Juru Parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas untuk disetorkan ke RKUD.

b. Pembayaran Non Tunai;

Pembayaran Non Tunai berlaku pada titik lokasi Parkir yang telah menggunakan alat Parkir meter dan/atau sejenisnya dengan ketentuan:⁶⁾

- 1) pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir menggunakan kartu *e-payment* dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau Lembaga yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

- 2) pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir diberikan tanda bukti pembayaran berupa Karcis Parkir yang dikeluarkan dari alat Parkir meter dan/atau sejenisnya.

c. Pembayaran Berlangganan

Pembayaran berlangganan berlaku pada titik lokasi Parkir di tepi jalan umum dengan ketentuan:⁷⁾

- 1) pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembayarannya dilakukan dengan bersamaan dengan perpanjangan Uji Kendaraan Bermotor atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin Elektronik Data Capture dan/atau sejenisnya;
- 3) karcis berlangganan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pemungutan retribusi pelayanan Parkir Berlangganan diberikan bukti pembayaran berupa Stiker atau Kartu Parkir yang telah diporporasi, bernomor seri dan telah divalidasi.

2. Penyetoran atas Pembayaran Tunai

Tanda bukti setoran dari Juru Parkir dan Koordinator Juru Parkir dibuat 2 (dua) rangkap, terdiri atas:⁸⁾

- a. lembar pertama untuk juru parkir sebagai bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir; dan
- b. lembar kedua untuk Koordinator Juru Parkir.

Setelah itu, tanda bukti penyerahan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan kepada Koordinator Juru Parkir yang bersangkutan dibuat 3 (tiga) rangkap, terdiri atas:⁹⁾

- a. lembar pertama untuk Koordinator Juru Parkir sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran; dan
- c. lembar ketiga untuk bukti pertanggung jawaban penerimaan.

Adapun setiap penyetoran Retribusi Pelayanan Parkir dicatat dalam rincian setoran Retribusi Pelayanan Parkir oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran.¹⁰⁾ Untuk selanjutnya, penyetoran retribusi pelayanan parkir ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja dan jika bertepatan

dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.¹¹⁾

3. Penyetoran atas Pembayaran Nontunai

Penyetoran retribusi pelayanan parkir yang telah dibayar oleh pengguna Parkir dilakukan oleh Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Wali Kota ke Rekening Penerimaan Pada Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.¹²⁾ Selanjutnya, penyetoran retribusi pelayanan parkir harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja, dan jika bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.¹³⁾

4. Tempat Pembayaran

Pembayaran retribusi pelayanan parkir dari Wajib Retribusi kepada Juru Parkir dapat dilakukan pada tempat dimana Wajib Retribusi menggunakan jasa parkir. Selanjutnya, pada masing-masing lokasi parkir, Juru Parkir menyetorkannya kepada Koordinator Juru Parkir. Kemudian, hasil setoran dari Koordinator Juru Parkir diserahkan kepada Bendahara Penerima Pembantu pada Seksi Perparkiran. Untuk selanjutnya Seksi Perparkiran menyampaikan kepada Bendahara Penerima Dinas dilakukan dalam hari yang sama setelah menerima setoran dari Koordinator Juru Parkir.

5. Administrasi penyetoran

Baik retribusi pelayanan parkir terkait penyetoran atas pembayaran tunai maupun nontunai dihimpun dalam buku Penerimaan Retribusi untuk kemudian dibuatkan Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Parkir.¹⁴⁾

C. Efektivitas Parkir Elektronik (*E-Parking*) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda


Adanya *E-Parking* ini dinilai memudahkan serta lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, juru parkir maupun bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan dan akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait banyaknya jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun peran juru parkir tidak dihilangkan, juru parkir tetap dihadirkan dan bertugas mengoperasikan alat *E-Parking* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya. Dalam mengoperasikan aplikasi pada alat *E-Parking*, juru parkir memiliki *ID* dan *Password* yang sudah terdaftar.

Dampak dari inovasi kemudahan layanan transaksi tersebut nampak dalam laju pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir tepi jalan umum yang diterima oleh Pemkot Samarinda yang sudah mencapai 37%

atau sekitar Rp847 juta dari total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp2,5 miliar, yang dimulai sejak 3 Mei 2021 hanya pada 10 titik wilayah berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda per tanggal 30 November 2021.¹⁵⁾ Selanjutnya, berdasarkan hasil laporan pendapatan retribusi parkir tahun 2020 dan 2021 pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan kota samarinda dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak retribusi telah berhasil.



Gambar 1. Laporan Bulanan Pendapatan Retribusi Parkir TA 2020
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2021



Gambar 2. Laporan Bulanan Pendapatan TA. 2021
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2022

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam rangka optimalisasi PAD dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemkot Samarinda telah mengeluarkan produk inovasi kemudahan layanan transaksi pembayaran retribusi parker secara nontunai (uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin Elektronik *Data Capture* dan/atau sejenisnya) yang ditetapkan dengan Perwali Samarinda 19/2021. Adapun keberadaan Perwali Samarinda 19/2021 melengkapi turunan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, di samping Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu ketentuan terkait tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di wilayah Kota Samarinda.

Untuk meningkatkan efektifitas program tersebut dan guna mencegah kebocoran PAD, Pemkot Samarinda masih berupaya mengatasi permasalahan dalam pemberlakuan inovasi *e-Parking* tersebut, mulai dari pola pikir juru parkir dan Wajib Retribusi yang masih terbiasa dengan paradigma setoran tunai. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Samarinda sedang mengevaluasi penerapan *e-Parking*, salah satunya adalah meningkatkan program sosialisasi ke masyarakat dan mencegah Juru Parkir menolak transaksi nontunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Yulmida, dkk. (2017). *Analisis Kinerja Parkir Sepanjang Jalan Walikota Mustajab Surabaya*. UKaRsT, 1(1), 39-46.
- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). "Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya". *Publika*, 7(3).
- AS, Y. A. (2013). *Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Sragen*. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 3(1), 49-66.
- Astuti, D. P., Dewi, G. A., & Julianto, I. P. (2019). *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E- Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 10(3), 390-401.
- Budiani, N. W. (2009). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 35-46.
- Lestari, R. P., & Murt, I. (2015). *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)(Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik: JPAP*, 1(1), 195-201.
- Negara, N. W., Ariawan, I. M., & Nursanjaya, K. D. (2018). *Kelayakan Finansial Pemasangan Parkir Meter untuk On Street Parkir di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jalan Maluku)*. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 22(1), 1-6.
- PajakOnline.com. *Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*. Diunduh 23 Desember 2021, dari World Wide Web : <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.

Qohar, M. T. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja, 21(2), 37-54.

Rahayu, A.S.. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal, Ed. 1, Cet. 2..* Jakarta: Bumi Aksara.

Rahmah, A. A., & Warsono, H. (2018). *Efektivitas Program Penataan Parkir di Kawasan Pusat Oleh-Oleh Pandanaran Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review, 7(2), 148-164.

Ratminto, & Winarsih, A. S. (2008). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SuaraKaltim.id. *PAD e-Parking di Samarinda Baru Menghasilkan Rp 847 Juta, Capai Target?*. Diunduh 23 Desember 2021, dari World Wide Web: <https://kaltim.suara.com/read/2021/12/16/204140/pad-e-parking-di-samarinda-baru-menghasilkan-rp-847-juta-capai-target?page=all>.

Widodo, N. (2016). *Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart city (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(4), 227-235.

Wulandari, S. (2015). *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.